

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372



<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

## Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi

No. SK :

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

### Persyaratan

- Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Menteri Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. 2. Identitas pemohon / akta pendirian perusahaan 3. Profil perusahaan 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Surat Keterangan Kesanggupan membayar harga
- Persyaratan Teknis : 1. Pengalaman perusahaan 2. Kualifikasi tenaga ahli 3. Peta wilayah kerja untuk eksploitasi maksimal 200.000 ha sedangkan eksploitasi dan pemanfaatan 10.000 ha; 4. Struktur Organisasi Proyek 5. Program Kerja
- Persyaratan Program Kerja : 1. Pola pengusahaan total proyek 2. Jadwal eksploitasi studi kelayakan konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; 3. Rencana teknis eksploitasi studi kelayakan konstruksi dan development serta eksploitasi dan pemanfaatan; 4. Perhitungan harga listrik; 5. Waktu penentuan komitmen pengembangan notice of intent development; 6. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup; 7. Laporan keuangan tahun terakhir dan investasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas 2a. Permohonan lengkap diproses 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas 4b. Petugas menerbitkan SKRD 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214  
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

## Biaya / Tarif

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.